



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 25/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 22/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Nomor : 643/EX/DPC/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Laporan, Sdr. EDIANTO, S.H., Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Rembang 1 Nomor Urut 2 (dua) Meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mencoret calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang meninggal dunia tanpa mengubah nomor urut calon dan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 22/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1036);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305) ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 19/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 22/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal : tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 123/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/XI/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR : 25/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 22/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mencoret EDIANTO, S.H. dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 1 Nomor Urut 2 (dua) PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang PDI Perjuangan sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 1 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

ttd

MUHAMMAD IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Ka. Sub Bag. Hukum**



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : REMBANG 1

3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		DONNY KURNIAWAN, S.E. M.M.	L	KABUPATEN REMBANG
2		EDIANTO, S.H.	L	KABUPATEN REMBANG
3		ENDANG SOESANTI, B.A.	P	KABUPATEN REMBANG
4		DIAN KHOIRUL AFIF	L	KABUPATEN REMBANG
5		TRI EMA MARINI	P	KABUPATEN REMBANG
6		RINDA YUNIA RAHMAWATI	P	KABUPATEN REMBANG

50% KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA
DITETAPKAN DI REMBANG
PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

1	M. IKA IQBAL FAHMI	ttd.	
2	MASKUTIN, S.P.		ttd.
3	ZAENAL ABIDIN	ttd.	
4	MUSOFFA, S.Ag., M.Si.		ttd.
5	MOH. ZAENAL ARIFIN, S.S., M.Pd.I.	ttd.	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum

DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI